



## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.BTH/2021/PN Spg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Bantahan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Bantahan atas nama :

**H. MUHAMMAD MAHFUD,S.PI., M.SI**, laki-laki, lahir di Sampang 16 September 1970, Agama Islam. Pekerjaan PNS bertempat tinggal di Perumahan barisan Indah Blok R/10 RT/RW 002/008 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD AGUNG INDRA YASID, S.H. dan FARIZ EL FURQONI, SH, Advokat pada Restorative Justice Law Firm beralamat di Jalan Raya Proppo, Perumahan Yalabu Regency Kav. 1 Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah** ;

#### Lawan

**1. H. Moh. Hairul Saleh** laki-laki, lahir di Sampang 29 Desember 1967, Agama Islam. Pekerjaan Perdagangan bertempat tinggal di Jln.Raja Wali II No.9 ,Kelurahan Karang Dalem,Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIWID TUHU PRASETYO, S.H., M.H DKK, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Pramarta & Patner beralamat di Jalan Jambu Raya No. 151 Perumnas Kamal Kota Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I**;

**2. Ir.Syamsul Muarief** ,lahir di Sampang 15 Agustus 1965, laki-laki Agama Islam. bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 12A RT/RW 001/002 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIWID TUHU PRASETYO, S.H., M.H DKK, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Pramarta & Patner beralamat di Jalan Jambu Raya No. 151

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan. 7/Pdt.BTH/2021/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Kamal Kota Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II**;

**3. H. Ach. Jatim Firdaus**, lahir di Sampang 12 Oktober 1968 Laki-laki, Agama Islam. bertempat tinggal di Jalan Mangkubumi RT/RW 003/002 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah I** ;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, tertanggal 9 Juni 2021 Nomor 7/Pdt.BTH/2021/PN Spg tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, tertanggal 9 Juni 2021 Nomor 7/Pdt.BTH/2021/PN Spg, tentang Hari Sidang;
3. Surat gugatan dalam perkara tersebut diatas, tertanggal 8 Juni 2021 Yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 9 Juni 2021 dengan Nomor 7/Pdt.BTH/2021/PN Spg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bantahan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan *relas* panggilan kepada Terbantah I dan Terbantah, II hadir di persidangan sedangkan Turut Terbantah I, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terbantah dan turut Terbantah belum memberikan jawaban atas gugatan bantahan yang diajukan Pembantah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembantah untuk mencabut gugatannya sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan hal tersebut pencabutan perkara perdata gugatan *a quo*, menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata Bantahan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan. 7/Pdt.BTH/2021/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.BTH/2021/PN Spg tersebut dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkarannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* pasal-pasal dalam KUHPerdara, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesen (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perbubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.BTH/2021/PN Spg dari Pembantah ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampang untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.BTH/2021/PN Spg tersebut dari daftar register perkara perdata ;
3. Menghukum kepada pihak Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu** tanggal **23 Juni 2021**, oleh kami, **AFRIZAL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.** dan **AGUS EMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pdt.BTH/2021/PN Spg tanggal 9 Juni 2021, penetapan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **23 Juni 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Moh. ILYAS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Hukum Pembantah, Kuasa Hukum TerBantah I dan Terbantah II tanpa dihadiri oleh Turut Terbantah.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan. 7/Pdt.BTH/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H

AFRIZAL, S.H., M.H.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti

**Moh. ILYAS, S.H.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	270.000,00
4. Materai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan. 7/Pdt.BTH/2021/PN Spg